

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia saat ini sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan resiko bahaya, yang dipicu sendiri oleh kelemahannya, kesalahan-kesalahannya, kealpaanya dan ketidak mengertianya akan masalah metafisik. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari, dan manusia pun tidak mengetahui di bumi mana ia meninggal dunia. Manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama, dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan dengan beragam resiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal hingga angkutan darat dengan beragam jenisnya, ditambah kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, sakit hingga kematian. Belum lagi ditambah dengan ancaman mental, seperti kegelisahan mental, perilaku buruk orang-orang yang berinteraksi dengannya, ancaman globalisasi ekonomi, ancaman berbagai perubahan mendadak pada perundang-undangan, dan lain sebagainya.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan resikonya itu sudah

lama dilakukan. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha-usaha manusia untuk mengatasi risiko dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pertumbuhannya, dikenal oleh peradaban atau manusia, baik di dunia bagian timur maupun tengah sejak sebelum Masehi.<sup>1</sup> Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itu, sampai sekarang dikelola sebagai suatu kegiatan perekonomian yang rumit, yang pada saat ini dikelola dalam sebuah institusi yang bernama asuransi.

Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan di masa mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah resiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang (*future time*) merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi mendatang itu belum jelas realitasnya. Ini dikarenakan kenyataan dalam hidup manusia berjalan secara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang sudah dapat dipastikan. Sedang masa sekarang adalah sesuatu yang sedang dikerjakan dan belum dapat dipastikan hasilnya. Apalagi masa

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 h. 11-12.

yang akan datang adalah sebuah masa dengan penuh dengan ketidakpastian. Dengan kejadian yang telah terjadi manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana seharusnya dia melangkah ke depan dengan membawa pengharapan yang lebih baik.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Di samping itu perusahaan asuransi dapat pula memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan perusahaan-perusahaan dari kerugian ekonomi. Disamping itu perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat di mana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian perusahaan asuransi dapat pula memberikan rasa aman dan pasti atas suatu pendapatan yang pasti dan tetap bagi anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua belah pihak, dengan mana pihak penanggung

---

<sup>2</sup> AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2004, h. 92.

<sup>3</sup> Mohammad Muyslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 h. 32.

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai asuransi syariah secara teknis telah diatur dalam beberapa Keputusan menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Indonesia NO.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kedua KMK tersebut, memberikan legitimasi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi. Yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dengan menerima amanah mengelola dana

---

<sup>4</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi...*,h. 61.

peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.<sup>5</sup>

Disamping itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah, menyebutkan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling tolong diantara sesama orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah.<sup>6</sup>

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, *hibah*, dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarru'* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2011, h. 40.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 36.

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah ( Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 35.

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Dalam akad *tabarru'* "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.<sup>8</sup>

Dengan berlandaskan pada prinsip *takafuli* dan *tabarru'*, asuransi syari'ah (terutama untuk asuransi jiwa) direalisasikan dalam dua bentuk akad di awal setoran premi, yaitu akad untuk tabungan investasi dan akad untuk kontribusi. Akad tabungan investasi berdasarkan prinsip *mudharabah*, sementara akad kontribusi berdasarkan prinsip *hibah* dan *tabarru'*. Dana yang masuk pada akad *hibah* dan *tabarru'* misalnya 5% dari total premi yang disetorkan, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 36-37.

Sedangkan sisanya, yaitu 95%, akan dimasukkan dalam rekening tabungan investasi.<sup>9</sup>

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, penerapan sistem asuransi pun dilakukan dengan ketentuan syariah. Sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai mengeluarkan produk berupa asuransi syariah. Salah satunya adalah Asuransi Bumiputera. Asuransi Bumiputera merupakan perusahaan asuransi tertua dan terbesar di Indonesia. Perusahaan asuransi Bumiputera memiliki produk asuransi konvensional maupun syariah.

Pengelolaan dana AJB Bumiputra 1912 dikelola langsung oleh pusat, kantor-kantor cabang hanya berperan sebagai perantara bagi nasabah dan AJB Bumiputra 1912 Syariah Pusat. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* yang ada pada AJB Bumiputra 1912 dikelola sendiri oleh perusahaan yang nantinya berfungsi untuk membantu nasabah yang terkena musibah. Untuk itu penulis mengadakan penelitian dalam rangka tugas akhir dengan judul: **“Akad *Tabarru'* di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Kudus (Analisis terhadap Klaim Meninggal)”**

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 45-46.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian klaim meninggal di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus ?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pengelolaan dana *tabarru'* di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus.
  - b. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian klaim meninggal di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus.
  - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang asuransi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi dalam hal sistem asuransi yang ada di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis.
- d. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.
- e. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam dan sebagai wacana atau bahan rujukan dalam kajian ilmu ekonomi Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis bukanlah orang yang pertama yang membahas mengenai minat masyarakat terhadap prosedur klaim meninggal di asuransi jiwa. Untuk itu penulis sertakan beberapa peneliti terdahulu sebagai rujukan dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

Jurnal milik Hernina Yulkarneni yang berjudul “Strategi Peningkatan Layanan Klaim Dana Pensiun di Kantor PT. Taspen Surabaya” di UNESA Universitas Negeri Surabaya, tahun 2009. Berdasarkan uraian hasil analisis milik Herlina Yulkarneni bahwa kantor PT. Taspen KCU Surabaya telah melaksanakan

serangkaian upaya atau strategi guna meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik.

Jurnal milik Ainun Mardiyah, Martin Surya Mulyadi yang berjudul “Evaluasi Pengendalian Internal Terhadap Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Pada PT. AJ Bringin Jiwa Sejahtera” di Universitas Bina Nusantara Jakarta tahun 2010. Secara keseluruhan prosedur pengendalian internal dijalankan dengan efektif dan efisien sesuai dengan komponen pengendalian internal (COSO), namun terdapat kelemahan pada pembayaran klaim asuransi kesehatan pada PT.AJ Bringin Jiwa Sejahtera (AM).

Jurnal milik Abhung Faishal, Henny Medyawati yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Pada Bumiputera Syariah Cabang Depok” di Universitas Gunadarma, LEPMA, Fakultas Ekonomi tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB Bumiputera Syariah menerapkan strategi bauran pemasaran yang terdiri dari empat P (4P) yaitu produk (*product*), harga (*price*), promosi (*promotion*) dan distribusi (*place*). Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dari ke empat elemen bauran pemasaran, promosi lebih mendapatkan prioritas dibandingkan dengan aspek bauran pemasaran lainnya.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian tersebut di atas adalah pada penelitian *pertama*, meneliti mengenai peningkatan layanan klaim dana pensiun di PT. Taspen Surabaya. Hal ini didasarkan pada program-program dan

kebijakan layanan yang ada seperti kebijakan memprioritaskan konsumen atau peserta pensiunan, pengawasan yang konstan, pemberdayaan pegawai melalui sistem lembur dan sistem penilaian kinerja pegawai yang terstruktur dalam SPK tahunan. Pada penelitian *kedua*, meneliti mengenai prosedur pengendalian internal yang dijalankan dengan efektif dan efisien sesuai dengan komponen pengendalian internal (COSO), meskipun masih terdapat kelemahan pada pembayaran klaim asuransi kesehatan pada PT. AJ Bringin Jiwa Sejahtera (AM). Sedangkan pada penelitian *ketiga* meneliti mengenai analisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah.

Adapun penelitian ini meneliti mengenai analisis pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus. Oleh karena itu penulis yakin untuk melakukan penelitian ini.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 3.

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkannya sesuai data-datanya yang didapat.<sup>11</sup> Metode kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pengamatan penulis, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan metode deskriptif, dilakukan dengan cara memaparkan data dengan apa adanya sesuai yang didapatkan di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Pertama, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Pimpinan Kepala Cabang dan Divisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>11</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tasiti, 1989, h. 9

<sup>12</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, h. 134

Kedua, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung tambahan. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, berupa bukti, catatan atau laporan, historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>13</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data dan arsip-arsip yang ada di AJB Bumi Putera 1912 Syariah kantor cabang Kudus terkait Company Profile dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang berasal dari penelitian atau survey yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, media cetak, media elektronik, seperti internet dan berbagai literatur yang berhubungan dengan analisis prosedur klaim meninggal di asuransi jiwa Bumiputera Syariah Kudus.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h.. 45-85

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, h. 6

a. Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>15</sup>

Dengan metode ini penulis mengadakan interview dengan beberapa orang yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang analisis prosedur klaim meninggal di asuransi jiwa Bumiputera syariah Kudus.

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>16</sup> Di sini penulis menggunakan observasi untuk mengamati analisis

---

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, Cet. Ke-6, h.193-194

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 145

prosedur klaim meninggal di asuransi jiwa Bumiputera syariah Kudus.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup> Penulis melakukan pengumpulan data yang relevan yaitu berupa arsip-arsip, buku-buku, catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai analisis prosedur klaim meninggal di asuransi jiwa Bumiputera Syariah Kudus.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>18</sup> Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif, dimana tehnik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Menurut Seiddel

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Putra, 1991, Cet. Tujuh, h. 188

<sup>18</sup> Moleong, *Metodologi...*, h. 280.

sebagaimana dikutip oleh Moleong proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat sesuatu yang dihasilkan dari catatan lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri atas lima bab dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang memuat tiga sub bab, dimana sub bab pertama akad *tabarru'*, yang berisi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 248

tentang pengertian akad *tabarru'* landasan hukum akad *tabarru'* dan mekanisme pengelolaan dana *tabarru'*. Sub bab kedua asuransi syariah, yang berisi tentang definisi asuransi, definisi asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, dan klaim. Dan sub bab ketiga asuransi jiwa, yang berisi tentang asuransi perorangan, asuransi kecelakaan diri, asuransi sosial, asuransi sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan.

Bab III mengenai Profil AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus, yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah perkembangan, visi, misi, struktur organisasi, program-program AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus, dan pelaksanaan asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis membahas dan menganalisis tentang pengelolaan dana *tabarru'* di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, pelaksanaan penyelesaian klaim meninggal di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian klaim meninggal di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus

Bab V adalah bab Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran serta kata penutup.